

**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA  
(Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten  
Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**INTAN RAHMAH SUGESTI  
NIM. 1522302020**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKUTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

KEADILAN HAKIM  
MILISESI RUMAH ELAN YOGIA PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jember No. 100 Purwokerto, 35122  
Telp. (0231) 822211 Fax. (0231) 822212 www.iainpurwokerto.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Intan Rahmah Sugesti

NIM : 1522302020

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA ( Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap )**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan,



*Intan*  
Intan Rahmah Sugesti  
NIM.1522302020



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Intan Rahmah Sugesti NIM. (1522302020) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I -

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Maharroh Azizah, M.H.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, MA.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

PERUBAHAN **NOTA DINAS PEMBIMBING** KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus) Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Intan Rahmah Sugesti  
Lampiran : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Intan Rahmah Sugesti

NIM : 1522302020

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H  
NIP. 19750720 200501 1 003

**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi  
Kabupaten Cilacap)**

Intan Rahmah Sugesti  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Peran istri dalam keluarga berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga rumah, memasak dan mengurus kebutuhan suami (peran domestik), sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami (peran publik). Namun, tidak tertutup kemungkinan terjadi fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Berdasarkan kenyataan, perubahan peran oleh istri tersebut terjadi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Latar belakang masalah penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, dan mengambil lokasi Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian merupakan Istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, sedangkan objek penelitian merupakan perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *verification* (menarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan peran istri dalam keluarga dari peran domestik yaitu berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga rumah, memasak dan mengurus kebutuhan suami menjadi peran publik yaitu sebagai pencari nafkah, hal ini menunjukkan adanya disfungsi peran yang mengakibatkan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga ditandai dengan timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam sistem sosial. Dalam Hukum Keluarga Islam keharmonisan ditandai dengan adanya keselarasan dalam pembagian hak dan kewajiban serta kebahagiaan dalam keluarga, namun perubahan peran istri menyebabkan keharmonisan keluarga terganggu, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kewajiban istri dalam rumah tangga serta pengaruh lain seperti komunikasi. Menurut Hukum Islam, ulama ahli fiqih seperti Ibnu Abidin membolehkan Istri bekerja dengan ketentuan istri tetap memenuhi kewajibannya atas suami dan keluarganya, dan melarang istri bekerja apabila mengurangi hak suami dan merugikannya.

Kata kunci : Perubahan, Peran Istri, Keharmonisan Keluarga.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah  
Tuhan semesta alam”

(QS. Al -An'aam [6] : 162)



## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan penuh syukur atas kasih sayang Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Suyono, Imam Noerochman dan Ibu Sukarsih selaku orang tua sekaligus menjadi guru dunia akhirat serta penyemangat dalam perjuangan. Berkat do'a, pendidikan dan usaha mereka sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Almamaterku IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Keluarga dan Saudaraku yang telah memberi dorongan semangat dan do'a.
5. Keluarga PC IMM Banyumas khususnya Demisioner PC IMM Banyumas (2018/2019) yang kusayangi dan tidak dapat kusebutkan satu persatu

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حدثنا	Ditulis	<i>ḥaddaṣanâ</i>
مودة	Ditulis	<i>mawaddah</i>

Ta' marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

مودة	Ditulis	<i>mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>raḥmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

معاوية القشيري	Ditulis	<i>mu'āwiyah al-qusyairīy</i>
----------------	---------	-------------------------------

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

معاوية القشيري	Ditulis	<i>mu'āwiyat al-qusyairīy</i>
----------------	---------	-------------------------------

### Vokal Pendek

—◌َ—	fathāh	Ditulis	a
—◌ِ—	kasrah	Ditulis	i
—◌ُ—	d'ammah	Ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	النساء	Ditulis	<i>annisā'</i>
2.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	فحسي	Ditulis	<i>fa'asā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	المولودله	Ditulis	<i>al-maulūdilah</i>

### Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
بعضهم	Ditulis	<i>ba'dahum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

النكاح	Ditulis	<i>An-nikāḥ</i>
الرجال	Ditulis	<i>ar-rijāl</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga ( Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap )”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada orang tua saya Bapak Suyono dan Ibu Sukarsih, dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
8. Kepada Keluarga Besar PC IMM Banyumas.
9. Kepada Demisioner Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Kepada responden saya warga Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
11. Kepada Keluarga Besar Tapak Suci IAIN Purwokerto yang saya sayangi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2019



Intan Rahmah Sugesti  
NIM.1522302020

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan masalah .....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	8
E. Telaah pustaka.....	9
F. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II PERAN ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA</b>	
A. Konsep Peran Istri dalam Rumah Tangga Islam .....	17
B. Keluarga Harmonis .....	34
1. Pengertian Keluarga .....	34
2. Fungsi Keluarga .....	36
3. Keluarga Harmonis .....	40
4. Aspek – aspek Keharmonisan .....	50
C. Teori Perubahan Fungsi Peran .....	52

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Sifat Penelitian .....	52
C. Teknik Sampling .....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	54
F. Lokasi Penelitian .....	55
G. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Teknik Observasi .....	56
2. Teknik Wawancara .....	56
3. Dokumentasi .....	57
H. Metode Analisis Data.....	57

### **BAB IV PERUBAHAN PERAN ISTRI DI DESA JAMBUSARI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP**

A. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .....	60
B. Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .....	61
C. Faktor Penyebab Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.....	66
D. Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .....	73
E. Analisis Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
WIB	: Waktu Indonesia Barat



IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 (Tabel perbedaan skripsi terdahulu)
2. Tabel 2 (Data Responden Analisis Perubahan Peran IStri)
3. Tabel 3 (Data Responden Analisis Keharmonisan Keluarga)



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Observasi
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 16 Sertifikat Organisasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan sehingga muncul hasrat untuk dapat hidup saling berbagi kasih sayang bersama pasangannya, serta mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Keduanya berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup dan membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya.

Pengertian rumah tangga di sini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kata “keluarga” sendiri berasal dari bahasa sanskerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (isteri), bapak (suami) dan anak.<sup>1</sup> Keluarga merupakan anggota yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dan semuanya berkumpul dalam satu rumah.

Kehidupan berkeluarga itu sendiri tentunya dicapai melalui pernikahan atau perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga

---

<sup>1</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta : The Asian Foundation, 1999), hlm. 2.

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

yang bahagia dan kekal sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

Sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan memunculkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>4</sup> Mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya tercantum dalam perundang-undangan salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami dan pada pasal 83 mengenai kewajiban istri. Pada pasal 80 diantaranya dijelaskan yaitu suami memiliki kewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istrinya dan memberikan pendidikan, serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan bagi anak dan lain-lain. Sedangkan istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 22.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban nafkah ada di tangan suami. Kemudian kewajiban istri salah satunya taat kepada suami, hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Hal ini dijelaskan pula dalam al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S. an-Nisa (4) : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>6</sup>

Maksud dari Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.<sup>7</sup> Maka semua kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi.

Jika kita lihat sumber dari Kompilasi Hukum Islam dan sumber ayat al-Qur'an yang telah diuraikan tersebut menyebutkan bahwa kewajiban nafkah berada di tangan suami sebagaimana Allah SWT telah melebihkan mereka dari

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 159.

<sup>6</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 84.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Darul Haq, tt), II : 485.

sebagian yang lain. Suami merupakan kepala keluarga, dan di tanganyalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan nafkah atau pemenuhan kebutuhan ekonomi diberatkan kepadanya. Sedangkan tugas istri adalah mengatur segala keperluan keluarganya dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Setiap orang memiliki peranannya masing-masing, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga salah satunya peran antara suami istri. Dalam hal ini maka dapat kita pahami bahwa status suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga akan memunculkan suatu peran, salah satunya berwujud hak dan kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban bagi suaminya.

Untuk dapat menciptakan sebuah rumah tangga di atas kokohnya pondasi demi terciptanya sebuah kehidupan yang didambakan merupakan tugas semua pihak dalam anggota keluarga tanpa terkecuali. Dalam Islam, tegaknya pondasi kuat dalam kehidupan berumah tangga didasari pada pola relasi antara suami maupun istri yaitu dengan cara terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing serta kesesuaian peran antara yang satu dengan lainnya. Dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Press, 2017), hlm. 210-211.

demikian, maka keselarasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tetap terjaga.

Kebahagiaan, keselarasan, kenyamanan serta rasa tenang merupakan wujud yang didambakan oleh setiap pasangan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya yang perlu dipenuhi dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Belakangan ini praktik pemenuhan nafkah dilakukan oleh istri. Melihat pada hukum dasarnya, syariat Islam meletakkan beban nafkah untuk dapat dipenuhi di tangan suami, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa peran tersebut dilakukan oleh istri atas dasar suka rela dan karena kebutuhan. Salah satu kenyataannya perubahan tersebut terjadi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Istri bekerja untuk menggantikan suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Alasan yang dikemukakan bukan hanya keinginan istri untuk tetap berkarier, namun alasan kuat yang menarik perhatian penulis salah satunya adalah penyebab ketidakmampuan fisik suami untuk bekerja.<sup>9</sup>

Melihat keadaan tersebut, maka konsep yang kita ketahui sebelumnya terkait pembagian hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengalami perubahan. Maka terjadi perubahan pula terhadap peran istri. Dimana kewajiban nafkah secara materi yang seharusnya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Suhartati (Ketua RT 05/ Rw 05) pada 27 April 2019 pukul 09.00 WIB.

dipenuhi oleh suami kemudian berubah ke tangan istri. Meskipun demikian, kemampuan istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat menjadikan perubahan status ataupun menggantikan kedudukan suami sebagai imam atau kepala rumah tangga.

Pembagian peran yang tepat dan selaras dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini apabila terpenuhi maka dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga, sebab hal tersebut membuktikan bahwa suami dan istri telah melakukan fungsinya masing-masing sesuai dengan perannya.

Perubahan peran istri dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah keadaan yang mengharuskan istri melakukan perubahan peran maupun kebutuhan ekonomi yang mendesak. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, kemudian ditemukan 5 anggota keluarga dengan keadaan istri bekerja, kemudian dari 5 kasus tersebut penulis mengambil sample pasangan keluarga berdasarkan pertimbangan praktik perubahan peran istri pada masing-masing keluarga dengan batasan kasus yang terjadi minimal antara tahun 2018 hingga sekarang atau mulai sejak sebelum tahun 2018 hingga sekarang, 3 diantaranya yaitu istri melakukan pekerjaan di luar rumah sedangkan suami tidak bekerja sama sekali dan segala kebutuhan rumah tangga di rumah (merawat dan membersihkan rumah, mengasuh anak dan memasak) diatur oleh keluarga (selain suami dan istri) hal ini disebabkan karena kecelakan kerja maupun ketidakmampuan suami untuk mencari

nafkah<sup>10</sup> sedangkan keluarga tersebut tidak hanya terdiri dari keluarga inti,<sup>11</sup> namun ada tambahan keluarga di dalam satu rumah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis fokus kepada akibat dari adanya perubahan peran istri yang bekerja sedangkan suami tidak bekerja atau tetap berada di rumah, dan untuk dapat mengetahui apakah perubahan peran istri tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga atau sebaliknya. Baik keluarga yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Perubahan Peran Isteri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)** ”.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Perubahan peran istri : merupakan perubahan perilaku yang dilakukan istri dari peran sebagai ibu rumah tangga menjadi pencari nafkah.
2. Keharmonisan keluarga : Kebahagiaan, keselarasan, kenyamanan serta rasa tenang sesuai dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa..<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pengamatan di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada 27 April 2019 pukul 08.00 WIB.

<sup>11</sup> Keluarga inti terdiri dari ayah (suami), ibu (istri) dan anak.

<sup>12</sup> Prawita Hartati, “Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif Berpartisipasi dalam Organisasi Kowani”, *Skripsi* ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.23 WIB.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang penulis sebutkan sebelumnya, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian tersebut, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran istri dalam rumah tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana perubahan peran istri dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Keluarga Islam ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah ini adalah untuk dapat mengetahui :

- a. Peran istri dalam rumah tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- b. Perubahan peran Istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pengembangan terutama ilmu Syariah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain. Serta dapat dijadikan informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih baik.

**E. Telaah Pustaka**

Kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu pernah dibahas sebelumnya oleh Anisa Wakhidatul Azizah dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga* (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)<sup>13</sup>. Dalam skripsinya dijelaskan peran suami dan juga istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang maupun menurut pandangan Islam, serta menjelaskan peran keduanya secara bersama di dalam rumah tangga dan juga hukumnya dalam Islam apabila menjalankan peralihan peran yang dilakukan oleh suami dari publik ke domestik. Sedangkan dalam pembahasan pada judul yang akan saya buat adalah lebih mengarah kepada bagaimana akibat dari perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga. Bagaimana keadaan keharmonisan keluarga setelah terjadinya perubahan peran oleh istri.

Alal Rizki dalam skripsinya yang berjudul *Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam* (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Anisa Wakhidatul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2016).

Pasal 80 Ayat 6).<sup>14</sup> Dalam skripsi tersebut terdapat penjelasan adanya hak dan kewajiban suami isteri menurut Hukum Islam, Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Alal Rizki juga membahas tentang analisis pandangan Hukum Islam terhadap masalah istri yang membebaskan suami dari kewajibannya. Namun tidak membahas tentang peran istri yang disebutkan penulis dan keadaan keharmonisan rumah tangga setelah adanya perubahan peran isteri dalam rumah tangga.

Muhammad Sajidin dalam skripsinya berjudul *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo* (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)<sup>15</sup> skripsi diantaranya menjelaskan tentang gambaran umum nafkah, problematika yang muncul, faktor penyebab istri mencari nafkah dan analisis KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa tersebut. Dalam skripsi ini objek yang digunakan adalah istri bekerja namun suami juga bekerja, hanya saja belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam skripsi penulis nantinya objek yang dituju adalah istri yang bekerja dan suami yang tidak bekerja.

Enok Atikoh dengan skripsinya berjudul *Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan,

---

<sup>14</sup> Alal Rizki, "Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)", *Skripsi* tidak diterbitkan, ( Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>15</sup> Muhammad Sajidin, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.40 WIB.

Kabupaten Brebes)<sup>16</sup>, skripsi ini fokus kepada pergeseran peran yang terjadi di Dusun Temukerep dan meneliti peran apa saja yang mengalami pergeseran. Selain itu, dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran umum yang ada di Dusun Temukerep, menjelaskan tentang peran suami istri dan juga pergeseran peran suami istri yang terjadi di Dusun Temukerep kemudian menerapkan teori peran gender tradisional dan peran gender modern menurut Scanzoni sebagai bagian dalam pembahasannya.

Sippah Chotban dalam tesis berjudul *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)*<sup>17</sup>. Dalam terisnya membahas tentang konsep umum kewajiban dalam hal nafkah, konsep keluarga secara umum dan menurut hukum Islam, meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Istri yang menafkahi keluarga serta bagaimana status hukumnya.

Ratna Batara Munti dalam bukunya yang berjudul *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Kelebihan dalam penelitian ini adalah membahas tentang fakta mengenai perempuan sebagai kepala rumah tangga, penyebab perempuan sebagai kepala rumah tangga, strategi perempuan dalam menjadi pemimpin dalam rumah tangga.<sup>18</sup> Sedangkan dari karya ini adalah tidak

---

<sup>16</sup> Enok Atikoh, "Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.47 WIB.

<sup>17</sup> Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)", *Tesis* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin.alauddin.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 09.49 WIB..

<sup>18</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*.

membahas secara rinci mengenai peran sebagai kewajiban isteri dalam KHI serta akibatnya terhadap kehidupan keluarga.

Ni'matul Khasanah dalam skripsi berjudul *Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi tersebut membahas adanya beban ganda atau kelebihan beban kerja sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh istri serta pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam keluarga.

Sedangkan dalam pembahasan yang akan saya teliti adalah bagaimana peran istri menurut peran gender dan menurut hukum Islam, bagaimana perubahan yang terjadi terhadap peran istri di Desa Jambusari serta mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan peran istri dalam rumah tangga, selanjutnya mengarah pada akibat yang akan terjadi terhadap keharmonisan keluarga apabila terjadi adanya perubahan peran istri dalam rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja. Berdasarkan beberapa literatur di atas penulis belum menemukan pembahasan yang akan penulis teliti pada perubahan peran isteri terutama terhadap keharmonisan keluarga.

TABEL LETAK PERBEDAAN DENGAN SKRIPSI TERDAHULU

	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Anisa Wakhidatul Azizah Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga	- Rumusan masalah : tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik pada skripsi milik Anisa -Inti pembahasan	-Jenis penelitian lapangan.

		(Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)	dalam skripsi yaitu, pandangan hukum Islam terhadap perubahan peran tersebut.	
2.	Alal Rizki Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2017	Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumusan masalah fokus pada pandangan hukum Islam terhadap istri yang membebaskan suami dari kewajiban mencari nafkah menurut perspektif Islam,</li> <li>- Dalam isi skripsi secara keseluruhan fokus kepada pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tanggungjawab suami istri dalam KHI dan juga analisis pandangan hukum Islam terutama dalam pasal 80 (ayat 6) KHI,</li> <li>- Dalam kesimpulan bahwa istri boleh membebaskan suami dari kewajiban namun dalam Al-Qur'an nafkah merupakan kewajiban suami dan suami tidak boleh menyusahkan istri</li> </ul>	- Fokus pembahasan terhadap istri yang bekerja.
3.	Muhammad Sajidin Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016	Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kab. Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)	- Rumusan masalahnya yaitu faktor yang melatar belakangi peran istri sebagai pencari nafkah, dan pandangan KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah,	- Dalam pembahasan membahas penyebab istri melakukan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi dari skripsi diantaranya menjelaskan tentang gambaran umum nafkah, problematika yang muncul, faktor penyebab istri mencari nafkah dan analisis KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa tersebut.</li> <li>- Dalam skripsi ini istri bekerja namun suami juga bekerja, hanya saja belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perubahan peran dan problematika yang muncul.</li> <li>- Jenis penelitian lapangan</li> </ul>
4.	Enok Atikoh Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017	Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumusan Masalah dalam skripsi ini fokus kepada pergeseran peran yang terjadi di Dusun Temukerep dan meneliti peran apa saja yang mengalami pergeseran,</li> <li>- Isi dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran umum yang ada di Dusun Temukerep, menjelaskan tentang peran suami istri dan juga pergeseran peran suami istri yang terjadi di Dusun Temukerep kemudian menerapkan teori peran gender tradisional dan peran gender modern menurut Scanzoni sebagai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori peran</li> </ul>

			bagian dalam pembahasannya.	
5.	Sippah Chotban Tesis UIN Alauddin Makassar tahun 2017	“Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motonwutun)	- Dalam pembahasan membahas kewajiban nafkah, keluarga dan konsep hukum Islam, dampak istri menafkahi keluarga	Meneliti dampak yang timbul akibat istri yang melakukan perubahan peran
6.	Ratna Batara Munti Buku, tahun 1999	Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga	- Buku ini membahas tentang fakta mengenai perempuan sebagai kepala rumah tangga, penyebab perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga serta menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh perempuan sebagai kepala rumah tangga.	Meneliti penyebab terjadinya perubahan peran.
7.	Ni'matul Khasanah Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2018	Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga	- Membahas double burden istri dalam keluarga sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. - Pengaruh double burden terhadap peran suami istri dalam rumah tangga	Mengkaji peran dalam hukum Islam

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi nantinya, maka disajikan sistematika pembahasan diantaranya :

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Peran Istri dan Keharmonisan Keluarga. Di dalamnya mencakup konsep peran istri dalam rumah tangga Islam, konsep keluarga harmonis yang mencakup pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga harmonis, aspek-aspek keharmonisan dan keluarga harmonis, serta teori perubahan fungsi peran.

Bab ketiga, Metode Penelitian yang meliputi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Teknik Sampling, Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab keempat, Perubahan Peran Istri. Penjelasan dari hasil penelitian tentang perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, faktor-faktor perubahan peran isteri, keharmonisan rumah tangga beserta hasil analisisnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga ( Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah terjadi perubahan peran istri dari domestik yaitu peran yang berkenaan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, menjaga rumah dan mengurus suami berubah menjadi peran publik yaitu bekerja menggantikan suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari kelima responden, secara keseluruhan membuktikan adanya perubahan peran istri dalam keluarga, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya emansipasi, pendidikan, ekonomi dan kemampuan fisik. Perubahan peran istri dalam keluarga tersebut menunjukkan adanya disfungsi peran dalam keluarga. Disfungsi peran dalam keluarga dapat memperlemah integrasi serta dapat menyebabkan timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam sistem sosial sehingga berakibat pada terpengaruhnya keharmonisan dalam keluarga.
2. Perspektif hukum Islam membedakan antara pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikan dengan pekerjaan yang tidak merugikannya. Para ulama termasuk Ibnu Abidin seorang ahli fiqh membolehkan istri bekerja dengan ketentuan tidak mengurangi hak suami dan tidak merugikan serta melarang istri bekerja apabila mengurangi hak suami dan merugikannya.

## **B. Saran**

Adanya Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari ini tentunya perlu menjadi bahan pelajaran bagi kita semua bahwa dalam membina sebuah bahtera rumah tangga serta menciptakan keharmonisan terhadap keluarga bukanlah menjadi tugas suami ataupun istri saja. Baik suami maupun istri perlu saling memahami perannya masing-masing dalam keluarga dan juga saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjaga keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga. Apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya dikarenakan alasan yang dibenarkan maka sebagai istri yang baik adalah membantu suami, dengan tidak meninggalkan kewajiban yang seharusnya ia jalankan pula. Serta, bersama suami menentukan jalan keluar bersama.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2005.
- Alimi, Muhammad Yasir. *Jenis Kelamin Tuhan*. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta. 2002.
- Anonim. “ Arti Kata *Harmonis*”. <https://kbbi.web.id/harmonis.html>.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2006.
- Atikoh, Enok. “Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Azizah, Anisa Wakhidatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto : STAIN Purwokerto. 2016.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*. Jus 10. Depok : Bana Insani. 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- Chotban, Sippah. “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)”. *Tesis*. <http://repositori.uin.alaudin.ac.id>. Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Dawud, Abu . *Sunan Abi Dawud*. Juz II, No. 2142 “Bab Hak Istri atas Suami”. Kairo : Warul Hadis.
- Departemen Agama RI. *Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta : Pustaka Al Hanan. 2009.
- Diansyah, Denni Annur. “Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)”. *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Fadila Vadlun Y.A, "Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian disertasi wanita istri nelayan Suku Kaili dalam Perubahan Peran dari Domestik Tradisional ke Publik Produktif)". <https://www.neliti.com/publications>. diakses pada 15 Juli 2019 pukul 17.32 WIB.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.

Handayani, Nurfitri, dan Nailul Fauziah. "Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi "A" Wilayah Semarang Barat". *jurnal*. vol. 5. No. 2. Semarang : Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro. 2016.

Hartati, Prawita. "Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif Berpartisipasi dalam Organisasi Kowani". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : PT Mizan Pustaka. 1995.

Khayyal, Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslim*. Jakarta: Amzah. terj : Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. 2015.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta : Wahana Aksara Prima. 2009.

Mufidah, Asrorul. " Konsep Keluarga Sakinah ( Studi tentang Keluarga Chariri Shofa)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.

Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta : Sukses Offset. 2008.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta : The Asian Foundation. 1999.

Nafisah, Durotun. *Pembakuan Peran Gender Suami Istri dalam KHI (Studi Perspektif Gender)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. Sebagaimana dikutip

- dari F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, Vol.4 (London : Sage Publication. 2010).
- Nawawi, Syaikh Muhammad Bin Umar Al-Jawi. *Keluarga Sakinah (Terjemah Uqudullujain)*. Semarang : PT Karya Toha Putra. 1992.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*. Vol.4. London : Sage Publication. 1776.
- Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*. Bogor: PT. IPB Press. 2012.
- Rizki, Alal. “Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 2. Jakarta : Darul Haq.
- Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, dkk. “Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id>. 2013.
- Sajidin, Muhammad. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)”, *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistiyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2017.
- Subhan, Arif, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Subhan, Zaitunah. 2001. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza ‘iri. *Minhajul Muslim* ( Jakarta : Darul Haq. 1419 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perawinan*. Jakarta : Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.
- Ulfatami. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam ( Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang )*. seri disertai. Kementrian Agama RI. 2011.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina. 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2013.

Usman, Husain, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

Wawancara dengan Ibu Suhartati (Ketua RT 05/ Rw 05) pada 27 April 2019 pukul 09.00 WIB


Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 April 2019 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutanto pada Ahad, 28 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Puji pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB.



IAIN PURWOKERTO